

 — FAI UNISMUH MAKASSAR —	International Conference on Actual Islamic Studies		
	Vol. 2, No. 1,	September 2023	p-ISSN: - e-ISSN: 2988-7925

AKTUALISASI FIKIH INFORMASI DALAM PENGELOLAAN HOAX DI ERA DISRUPSI INFORMASI

*Actualization Of Information Fikih In Hoax Management In The Information
Disruption Era*

Hasmayanti¹, Andi Syafira Syahrani², Muktashim Billah³

Universitas Muhammadiyah Makassar 1 | hasmayaaa@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Makassar 2 | andisyafira@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Makassar 3 | jflic@unismuh.ac.id

Abstrak

Kata Kunci: Fikih
Informasi 1; Disrupsi
Informasi 2;
Muhammadiyah 3;
Aktualisasi 4; Hoax
5

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mengaktualisasikan informasi melalui internalisasi nilai-nilai integral Islam dan mentransformasikan organisasi Muhammadiyah menjadi organisasi yang terintegrasi di tengah gangguan informasi. Data dikumpulkan melalui kajian pustaka dengan menggunakan metode analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Diperoleh kesimpulan bahwa di era kekacauan informasi dalam pengelolaan informasi, pendekatan religi harus dihadirkan di bawah tuntunan pendekatan post-truth, yang berusaha meminggirkan peran agama dalam masyarakat. Sebagai organisasi Islam, Muhammadiyah memikul tanggung jawab sosial-keagamaan untuk mengembangkan pedoman normatif dan praktis, mengkontekstualisasikan norma-norma Islam sampai batas tertentu dapat menjadi alternatif untuk menciptakan harmonisasi sosial di tengah kekacauan informasi yang menimbulkan kontradiksi sosial.

Abstract

Keywords:
Information
Jurisprudence 1;
Information
Disruption 2;
Muhammadiyah 3;
Actualization 4; and
Hoax 5.

The purpose of this study is to find out how to actualize information through internalizing integral Islamic values and transforming the Muhammadiyah organization into an integrated organization amidst information disturbances. Data was collected through literature review using analytical methods using qualitative methods. It was concluded that in the era of information chaos in information management, a religious approach must be presented under the guidance of a post-truth approach, which seeks to marginalize the role of religion in society. As an Islamic organization, Muhammadiyah bears a socio-religious responsibility to develop normative and practical guidelines, contextualizing

Islamic norms to a certain extent can be an alternative to create social harmonization in the midst of information chaos that creates social contradictions.

PENDAHULUAN

Era disrupsi informasi saat ini, telah menyebabkan proses produksi informasi yang dapat dengan mudah untuk dibuat oleh siapa saja. Semua pihak merasa memiliki hak dan otoritas untuk melakukan penyusunan informasi, kemudian mensharekan informasi tersebut dengan mudah dan murah. Banyaknya informasi yang bersumber dari media sosial yang terus membanjiri kanal group media sosial mulai dari Whatapps, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube dan platform lainnya. Dilansir dari Digital Information World pada laporan yang berjudul "*Essential Insights Into Internet, Social Media, Mobile, and E-Commerce Use Around The World*" diterbitkan pada 30 Januari 2018, tercatat jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 265,4 juta jiwa dan jumlah pengguna aktif jejaring sosial mencapai 130 juta. Hingga 120 juta orang Indonesia menggunakan media sosial di perangkat seluler seperti smartphone atau tablet.

Sejumlah studi lain juga menunjukkan bahwa interaksi masyarakat Indonesia dengan media sosial dan perangkat mobile adalah penggunaan device yang sangat tinggi. Ditambah dengan fenomena Pandemi Covid-19 yang melanda di akhir tahun 2019, di mana interaksi sosial secara langsung relatif berkurang bahkan sampai terhenti sebagai akibat dari kebijakan menjaga jarak (social distancing). Postingan berita dan informasi dalam media sosial kini menjadi sangat berlimpah, seakan media sosial mampu memberikan jawaban atas semua masalah yang dihadapi dalam masyarakat. Orang lebih tertarik untuk mencari informasi yang praktis dan mudah dimengerti dalam media sosial, dibandingkan dengan mencari referensi dari sejumlah buku baku, atau informasi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah (Chakkarwar and Tamane, 2020).

Pada ruang inilah media sosial kini menjadi idola baru bagi masyarakat. Namun terdapat sebuah kerapuhan yang dapat menimbulkan dampak luar biasa dalam struktur pemberitaan di media yaitu, penyebaran informasi atau berita hoax. Berita hoax merupakan masalah serius yang harus disikapi dengan bijak agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar lagi karena penyebarannya yang begitu memprihatinkan. Penyebar berita bohong sering menyerang prinsip objektivitas dan kesusilaan (akhlak), sehingga menimbulkan banyak korban dan mengganggu kehidupan masyarakat yang damai, berperadaban dan beretika. Berita bohong belakangan ini seperti makhluk mengerikan yang siap menjebak dan membunuh siapa saja, mulai dari masyarakat biasa, tokoh masyarakat, kepala negara hingga lembaga. Selain itu, berita palsu juga membuat para peneliti berita yang tidak memiliki filter yang memadai menjadi korban yang paling rentan, terutama di Indonesia yang memiliki 130 juta pengguna media sosial aktif.

Berita hoaks tidak jarang menimbulkan berbagai macam problem mulai dari perkelahian hingga perpecahan antar anak bangsa. Mampu merobohkan siapa pun yang dia inginkan dan menyakiti orang sampai menderita baik secara fisik maupun mental. Berita hoax juga bisa mengubah pemikiran orang lain bahwa orang baik menjadi karakter buruk dan sebaliknya, penipu bisa membuat pahlawan jahat yang dikagumi dan diidolakan. Di sisi lain, keberadaan media informasi merupakan keniscayaan dan bagian dari parameter untuk menilai kemajuan masyarakat dan peradaban manusia. Apalagi, saat ini masyarakat dari segala lapisan masyarakat tidak mungkin lagi menghindari dan tidak menggunakan berbagai jejaring sosial untuk berbagai kepentingan, mulai dari urusan keuangan hingga produksi dan distribusi berita. Demikian juga tokoh agama dalam dimensi kehidupan beragama tidak bisa menafikan peran media sosial sebagai sarana untuk berdakwah dan menyebarkan ajaran agama, khususnya kepada kaum milenial saat ini. Dakwah yang efektif di era digital juga harus menggunakan sarana yang berbeda sesuai dengan zamannya agar mudah diterima.

Dari narasi diatas menunjukkan bahwa kelebihan dan kekurangan perkembangan teknologi informasi di era seperti sekarang ini, tergantung bagaimana pengguna menggunakannya. seperti halnya senjata, ia memiliki fungsi positif bila digunakan oleh orang yang baik dan bertanggung jawab, tetapi akan berdampak negatif bila berada di tangan orang jahat dan tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemanfaatan secara tepat berbagai fasilitas dan kompleksitas teknologi informasi untuk kepentingan masyarakat luas memerlukan kebijakan, pedoman dan pedoman praktis dalam dimensi intelektual, sosial, hukum, etika dan estetika. Salah satunya adalah penciptaan ilmu fikih yang informatif, seperti yang dilakukan Muhammadiyah melalui Musyawarah Nasional Tarjih (Munas Tarjih).

Pada kesempatan ini, kami selaku penulis berusaha mengklarifikasi beberapa perspektif yang disusun oleh Muhammadiyah dalam pembahasan fikih informasi untuk menawarkan refleksi tentang urgensi penerapannya di era disrupsi informasi. Diharapkan kompleksitas teknologi informasi dapat terjawab dan dapat dimanfaatkan untuk memajukan peradaban, ilmu pengetahuan dan terciptanya masyarakat yang berbudaya dan bermartabat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam bentuk kajian pustaka. Pendekatan kualitatif diterapkan untuk membuat gambaran mendalam tentang artikel yang diteliti dari perspektif holistik, holistik dan holistik. Obyek

utama kajian ini adalah undang-undang informasi yang diundangkan oleh Dewan Perpustakaan dan Informasi serta Majelis Tarjih dan Tajdid.

Data diperoleh dengan mempelajari studi literatur dan observasi, yaitu dengan mengumpulkan data dari literatur yang telah dibaca, dalam bentuk artikel atau review, serta data dari website resmi penyedia informasi terkait penelitian ini. Studi literatur sebagai cara menyelesaikan penelitian dengan mencari berbagai teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Meskipun teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode reduksi data, visualisasi data memungkinkan ditarik kesimpulan tentang bagaimana Aktualisasi Fikih Informasi Dalam Pengelolaan Hoax Di Era Disrupsi Informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Muhammadiyah proaktif dalam menghadapi era disrupsi informasi. Sebagai organisasi Islam yang berciri modernitas dalam penafsiran ajaran Islam, Muhammadiyah melakukan pengembangan pedoman keagamaan yang dikenal dengan kamus fikih. Dalam Fiqh dapat diartikan sebagai pemahaman (tafsili) yang mendalam dan mendetail tentang suatu pokok bahasan dengan menggunakan sumber-sumber hukum Islam yang tepat seperti Al-Qur'an dan Hadits (Anwar, 2005).

Karena dinamika pengelolaan informasi di era kekacauan informasi saat ini yang berujung pada aktivitas yang merugikan dan merusak, banyak informasi yang direkayasa dan faktual dibiarkan dan hal semacam itu tersebar di jejaring sosial. Media sosial adalah ruang publik di mana informasi dapat diproduksi dan diberi wewenang penuh untuk menyebarkan informasi publik yang dapat digunakan dan disebarluaskan secara luas (Saputra dan Al Siddiq, 2020). Artinya informasi yang disebarluaskan di ruang publik tidak harus melalui proses seleksi, apakah informasi tersebut benar atau sesuai atau tidak sesuai dengan kata atau gambar yang digunakan (Fauzi dan Ayub, 2019).

Di sini Muhammadiyah menyelenggarakan serangkaian diskusi melalui Majelis Perpustakaan dan Informasi dan Majelis Tarjih dan Tajdid pada tahun 2016 untuk merespon dakwah yang efektif dan menerbitkan buku berjudul Fiqh Informasi yang diterbitkan oleh Penerbit Suara Muhammadiyah pada tahun 2017. Fiqh Informasi dimaksudkan untuk kontekstual tuntunan agama dan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat agar berfungsi lebih optimal (Kumparan.com, 2019).

Ilmu Fikih yang dipelopori oleh Muhammadiyah menyajikan berbagai dimensi ruang lingkup yang melekat dalam satu kesatuan pemikiran sehingga menjadi satu konsep ide yang utuh dan menyeluruh. Padahal, fikih, sebagaimana

dipahami Muhammadiyah, bukanlah kumpulan aturan hukum taqli seperti halal, haram, wajib, mubah, dan makruh. Fiqh secara keseluruhan, bagaimanapun, terdiri dari norma multi-level yang secara spiral tripartit dan mencakup nilai-nilai inti (al-Qiyam al-Asasiyah), prinsip universal (al-Ushul al-Kulliyah) dan ketentuan hukum khusus (al-Ahkam). (al-Kaukana). Dengan demikian, nilai inti Fiqh dalam perspektif Muhammadiyah adalah prinsip universal Islam dalam dimensi aqidah, hukum, dan etika atau moralitas (Majelis Tarjih dan Tajdid, 2014).

Nilai Dasar Fikih Informasi

Jika diterapkan, yurisprudensi informasi dalam perspektif Muhammadiyah dapat dipahami sebagai prinsip universal Islam yang mencakup aspek aqidah, hukum, dan etika (akhlak) terkait dengan masalah informasi. Nilai dasar Fiqh Informatif adalah tauhid (at-Tauhid), akhlak mulia (al-akhlaq al-karimah) dan nilai kemanfaatan (al-maslahah). Nilai-nilai inti tersebut dijadikan landasan berbagai kegiatan jurnalistik dan penyebaran informasi. Selain untuk menciptakan kesadaran bahwa sumber kebenaran ilmu adalah Allah dan Rasul-Nya, nilai inti tauhid (at-tauhid) juga dapat menciptakan kesadaran bahwa ilmu yang diciptakan dan disebarluaskan dianggap di hadapan Allah swt. Nilai tauhid mensyaratkan bahwa segala aspek kehidupan manusia, termasuk penyebarluasan ilmu pengetahuan, tidak dapat dipisahkan secara vertikal dari Tuhan, tidak menurut hukum dan peraturan.

Selain nilai-nilai dasar tauhid, nilai-nilai dasar moralitas menjadi dasar penciptaan dan penyebaran informasi. Akhlak terpuji (al-akhlaq al-karimah) merupakan salah satu inti dari ajaran Islam dan buah dari semua praktek syariat Islam. Oleh karena itu, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa barometer kesempurnaan iman seseorang dapat dilihat dari kesempurnaan akhlaknya (akmalu al-mu'minina faithan ahsanuhum khuluqa). Bahkan akhlak yang mulia adalah amalan yang paling berat di hari kiamat (ma min syai'in atsqalu fi al-mizan min husni al-khuluq). Konsekuensinya, aktivitas jurnalistik, dan terutama produksi dan penyebaran informasi yang luas, harus dilandasi moral yang luhur. Salah satu wujud nyata akhlak terpuji dalam penyebaran informasi adalah kejujuran dan menghindari kebohongan (fraud). Para penyebar ilmu juga harus memahami bahwa dusta adalah akar dari banyak perbuatan maksiat dan dosa (ra'su adz-dzunub al-kadzib).

Nilai inti ketiga fikih informatif adalah kemaslahatan (al-Mashlahah). Dasar untuk membuat dan mendistribusikan informasi harus menjadi aspek keuntungan. Jika informasi yang disebarluaskan tidak membawa kebaikan dan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, atau bahkan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, maka tidak perlu disebarluaskan. Dalam kaitannya dengan nilai-nilai utilitarian, tidak semua informasi harus dipublikasikan, bahkan suatu peristiwa

(apa yang sebenarnya terjadi) tidak perlu dipublikasikan jika dampaknya lebih besar. Ada banyak asas hukum yang tercakup dalam masalah ini, antara lain *ad-dharar yuzalu* (segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian harus dihilangkan), *irtikab akhaffi ad-dhararain* (menerima perlawanan dengan sedikit kerugian), dll.

Aktualisasi Fikih Informasi

Dengan, memerhatikan, memahami dan menerapkan nilai-nilai inti serta prinsip-prinsip universal Fiqh Informasi yang telah dijelaskan, seseorang dapat membangun kesadaran dalam dirinya untuk tindak sesuai dengan hukum, norma, dan memahami setiap informasi yang diberikan. Tanggung jawab atas informasi yang dibagikan ada pada diri seseorang, baik di dunia ini maupun di akhirat. Kesadaran ini mendorong seseorang untuk berhati-hati dan selektif dalam memilih informasi serta menjauhi segala bentuk larangan dalam produksi dan penyebaran informasi, antara lain berbohong (penipuan), menyalahkan orang lain (*tajassus*), memfitnah, intimidasi, pornografi, dan segala hal yang dilarang oleh hukum agama dan negara.

Tambahan, tiap-tiap konsumen media sosial dan informasi sebaiknya memahami bahwa informasi tidak hanya berfungsi untuk berbagi berita, berdiskusi, atau memenuhi kepuasan pribadi. Informasi juga memiliki dimensi pendidikan (*at-ta'lim*), yang bertujuan agar seluruh konsumen menjadi lebih cerdas dan memiliki wawasan yang luas. Ilmu juga berfungsi sebagai pencerahan (*at-tanwir*), yang membuat individu menjadi tercerahkan, tidak tertinggal zaman, dan berkembang serta berperadaban dengan pandangan masa depan yang positif dan bermanfaat. Selain itu, fungsi ilmu juga adalah untuk memperjelas atau mengklarifikasi (*at-taudhih*), sebagai sarana untuk memberikan jawaban dan solusi yang tepat terhadap berbagai masalah yang muncul di masyarakat. Oleh karena itu, konsumen media sosial dan informasi sebaiknya memahami bahwa informasi memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan harus digunakan dengan bijak. Sederhananya, informasi harus bisa mengoreksi kerancuan berita di masyarakat.

Selain fungsi tersebut, ilmu juga berfungsi sebagai sarana pemutakhiran (*tajdid*) pembaca dan khalayak menuju kemajuan, memberikan manusia cara pandang yang komprehensif untuk menghadapi perubahan zaman dan tantangan di berbagai bidang kehidupan. Ilmu juga menjadi sarana untuk memberikan nasehat dan pencerahan (*alwaz*) yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk kaum milenial. Tentu saja, penyajian kreativitas, inovasi dan kearifan oleh para ahli dengan beragam pengetahuan sangat efektif. Misi ilmu juga untuk meneguhkan (*atharji*) banyak hal yang masih samar di masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan informasi dengan sumber dan alasan yang jelas,

menghindari kerancuan dan kebingungan, serta memberikan keterampilan membaca dan menulis yang tepat kepada masyarakat luas. Fungsi ilmu lainnya, baik tertulis maupun visual, adalah sebagai alat komunikasi dan dialog (al hiwar) pada semua lapisan masyarakat (Majelis Tarjih dan Tajdid, 2019: 57-61).

Diharapkan dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam fikih informasi dari perspektif Muhammadiyah, masyarakat luas dan anggota ormas benar-benar dapat menggunakan berbagai media dan perangkat informasi secara sehat, bertanggung jawab dan baik. Manfaat yang diharapkan tidak hanya dalam bidang sosial dan sekuler, tetapi juga dalam dakwah dan dakwah Islam melalui dakwah tertulis dan daring. Kecuali hal ini diketahui dan disosialisasikan secara luas dan konsisten, berbagai media berisiko digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk berbagai kejahatan dan perbuatan memalukan. Kejahatan di media digital dan sosial tentu jauh lebih berbahaya bagi masyarakat, terutama generasi muda, karena menyebar dan menyebar melalui media digital dan dapat dengan mudah menyebar dan ditelan oleh berbagai kelompok dalam hitungan detik. . Berbagai bentuk kejahatan digital, seperti perdukunan digital, prostitusi online atau digital, pencurian, dan berbagai bentuk sosiopatologi lainnya, terbukti sangat mudah dideteksi melalui media. Oleh karena itu, terlepas dari keberadaan undang-undang ITE, yurisdiksi informasi dapat menjadi langkah pencegahan dan memberikan kekebalan mental masyarakat terhadap virus informasi di era keterbukaan dan kompleksitas teknologi informasi ini.

KESIMPULAN

Sebagai makhluk informasi, manusia tidak dapat dipisahkan dari berbagai media untuk mendapatkan dan menyalurkan informasi. Di era teknologi yang semakin maju ini, manusia sangat bergantung pada perangkat dan produk teknologi informasi namun di sisi lain, manusia juga merupakan makhluk religius dan spiritual yang memiliki intuisi dan perasaan. Dengan bantuan alam dan intuisi, mereka dapat mendiskusikan dan mengukur pro dan kontra dari tindakan mereka. Terlebih lagi sebagai makhluk spiritual, manusia pasti bisa memahami bahwa apapun yang dilakukannya harus dipertanggung jawabkan kepada Sang Pencipta.

Di era kekacauan informasi dalam pengelolaan informasi, pendekatan religi harus dihadirkan di bawah tuntunan pendekatan post-truth, yang berusaha meminggirkan peran agama dalam masyarakat. Sebagai organisasi Islam, Muhammadiyah memikul tanggung jawab sosial-keagamaan untuk mengembangkan pedoman normatif dan praktis, mengkontekstualisasikan norma-norma Islam sampai batas tertentu dapat menjadi alternatif untuk menciptakan

harmonisasi sosial di tengah kekacauan informasi yang menimbulkan kontradiksi sosial.

Membantu para aktivis Muhammadiyah dan aktivis sosial-keagamaan untuk menjadi melek digital adalah isu penting bagi ormas Islam untuk bersaing dengan agen dakwah penipuan yang telah mengubah penipuan menjadi sumber keuntungan ekonomi, sosial dan politik. Organisasi sosial dan keagamaan harus secara matang menyikapi penggunaan media sosial secara sistematis dan masif oleh para penipu, agar dapat bekerja sama membangun peradaban informasi yang ramah manusia.

Berdasarkan hal tersebut, aturan terkait informasi merupakan suatu kepentingan yang harus diinformasikan bersama dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Aturan yang ada saat ini sangat perlu mempertimbangkan dimensi manusia, baik hukum maupun spiritual. Aturan yang sifatnya hitam putih tidak hanya aspek reward and punishment, tetapi kering dalam dimensi spiritualnya. Informasi dari sudut pandang Fiqh Muhammadiyah menjawab pada bagian-bagian pentingnya persoalan-persoalan yang harus disosialisasikan dan dilaksanakan oleh anggota organisasi pada khususnya dan umat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chakkarwar, V. dan Tamane, S. (2020) '*Analisis media sosial selama pandemi Covid19 dengan pemodelan topik*', *Prosiding Konferensi Internasional 2020 tentang Inovasi Cerdas dalam Desain, Lingkungan, Manajemen, Perencanaan dan Komputasi*, ICSIDEMPC 2020, hal . 279–282. doi: 10.1109/ICSIDEMPC49020.2020.929961 7.
- Anwar, S. (2005) "*Fatwā, pemurnian dan dinamisme: Kajian Tarjih di Muhammadiyah*", *Hukum Islam dan Masyarakat*, 12(1), hal. 27-44. doi: 10.1163/1568519053123894.
- Saputra, M. dan Al Siddiq, I.H. (2020) "*Media sosial dan kewarganegaraan digital: urgensi literasi digital di tengah era masyarakat yang terdisrupsi*", *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, 15(7), hlm. 156-161. doi: 10.3991/IJET.V15I07.13239. .
- Fauzi, N. A. F. ja Ayub, A. (2019), "*Informasi Fiqh: Perspektif Muhammadiyah tentang Bimbingan dalam Menggunakan Media Sosial*", *Jurnal Islam dan Masyarakat Muslim Indonesia*, 9 (2), s. 267-294. doi: 10.18326/ijims.v9i2.267-294.
- Kumparan.com (2019) *Muhammadiyah Terbitkan Buku Saku Media Sosial "Fiqh Informatif"*. Tersedia di: <https://kumparan.com/kumparannews/mu>

- hammadiyah-rilis-fikih-formasi-bukupanduan-bermedia-social1550191228873371638* (Diakses: 16 Mei 2023).
- Bufachi, V. (2021) "*Kebenaran, Kebohongan, dan Tweet: Teori Konsensus Pasca-Kebenaran*", *Filsafat dan Kritik Sosial*, 47(3), hlm. 347-361. doi: 10.1177/0191453719896382.
- Digitalinformation.com (2018) "*Wawasan Utama tentang Penggunaan Internet, Media Sosial, Seluler, dan E-niaga di Seluruh Dunia*". Tersedia di: <https://www.digitalinformationworld.com/2018/07/global-internet-stats-infographic.html> (Diakses: 16 Mei 2023)
- Pengurus Pusat Muhammadiyah Tarjih dan Majelis Tajdid. tahun 2014. *Fiqh Air*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Korani ja sen käännös. 1990. *Mujamma al-Malik Fahd li Thiba al-Mushaf Arab Saudi*
- Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. 2003. *Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, Bejruto: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- As-Salih, Subhi. 1997. *'Ulum al-Hadis wa Musthalahuh*, edisi ke-21, Beirut: Dar al-'ilmi li al-Malayin.